



KEPALA DESA TELEMUNG
KECAMATAN KALIPURO KABUPATEN BANYUWANGI
SALINAN

PERATURAN DESA TELEMUNG
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TELEMUNG
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TELEMUNG

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran dan Belanja Desa (APBDesa);
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Telemung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menjadi Peraturan Desa Telemung Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 Sebagaimana telah diubah dua kali perubahan pertama dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2015 perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengadaan barang/Jasa di Desa;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 16);
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 85) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 37 Tahun 2017;
14. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi;
17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya Serta Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa;

18. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/15/KEP/429.011/2022 tentang Penetapan Lokasi Dan Besaran Alokasi Dana Desa Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TELEMUNG

Dan

KEPALA DESA TELEMUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TELEMUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan	: Rp.	2.060.050.433,00
b. Belanja Desa	:	
a. Penyelenggaraan Pemerintahan	: Rp.	957.587.435,60
b. Pelaksanaan Pembangunan Desa	: Rp.	640.102.110,50
c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa	: Rp.	48.479.000,00
d. Pemberdayaan Masyarakat Desa	: Rp.	125.950.000,00
e. Penanggulangan bencana keadaan Dan mendesak desa	: Rp.	448.550.000,00
		<hr/>
Jumlah Belanja		2.220.668.546,10
Surplus/Defisit	: Rp.	<hr/> 160.618.113,10
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan	: Rp.	160.618.113,10
2. Pengeluaran	: Rp.	0,00
		<hr/>
Selisih Pembiayaan 1- 2	: Rp.	160.618.113,10
		<hr/>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan / atau Keputusan Kepala Desa guna Pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran 2022

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Telemung
Pada tanggal 18 April 2022
KEPALA DESA TELEMUNG

MISDI

Diundangkan di Telemung
Pada tanggal 18 April 2022
SEKRETARIS DESA TELEMUNG

SUWANDIK

Pengatur muda Tk I

NIP. 19810704 201001 1 003

LEMBARAN DESA TELEMUNG TAHUN 2022 NOMOR 4